

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang berdasarkan pada Firman Allah SWT yang termaktub di dalam Al-qur'an dan sunnah Rasulullah SWT. Umat islam memandang bahwa Al-qur'an dan sunnah tidak saja mengatur berbagai permasalahan agama, tetapi juga menjadi pandangan hidup mereka. Oleh karena itu setiap muslim berkewajiban untuk bertingkah laku dalam seluruh aspek kehidupannya sesuai dengan ketentuan Al-qur'an dan sunnah, sehingga segala perilakunya tidak menyimpang dari ajaran agama Islam.¹

Manusia sebagai makhluk individu yang tidak dapat hidup sendiri dan tidak lepas dari adanya saling keterkaitan dan membutuhkan satu sama lainnya, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mungkin dapat bertahan seorang diri. Untuk itu manusia sebagai makhluk hidup yang saling berhubungan dengan lingkungan masyarakat dan bekerja sama dengan orang lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beraneka ragam.² Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Maidah/2:

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

¹ A-Rahman I Doi, *Syariah III Muamalah*, terjamah Zainiddin dan Rusdi Sulaiman (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1966), hlm.5.

² Suwardi. K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2000), hlm. 3.

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.³

Dewasa ini perekonomian di Indonesia semakin berkembang pesat seiring dengan berkembangnya zaman, dengan lahirnya lembaga-lembaga keuangan yang merupakan lembaga yang menyediakan produk dan jasa yang berhubungan dengan keuangan untuk masyarakat luas. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini yaitu perbankan, *building society* (sejenis koperasi), piutang saham, asuransi, dan sejenisnya. Fungsi dari lembaga keuangan ini sendiri memang untuk menyediakan jasa atau sebagai perantara antara pemilik modal dengan pasar uang yang mana mereka memiliki tanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut untuk keperluannya. Lembaga keuangan bukan hanya bank tetapi masih banyak lagi lembaga keuangan lainnya yang bukan bank tetapi tujuannya sama-sama untuk kesejahteraan masyarakat, diantaranya adalah koperasi.

Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang memiliki anggota dan setiap orangnya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang memiliki prinsip koperasi dan berdasar pada ekonomi rakyat sesuai dengan asas kekeluargaan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Selain pengertian, dibawah ini ada banyak penjelasan mengenai fungsi, jenis dan tujuan koperasi. Koperasi juga terbagi menjadi dua sama halnya dengan perbankan yaitu, ada Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional. Pengertian Koperasi Syariah ialah sebuah kegiatan usaha yang sistem kerjanya hampir sama dengan koperasi

³ Kementerian Urusan Agama Islam, wakaf, Dakwah dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Madinah: Mujamma' Al-Malik Fahd, 1997). hlm.156.

pada umumnya yaitu berbasis pada anggota dan sifatnya kekeluargaan, hanya saja dalam pengaturan keuangannya tidak menggunakan sistem bunga/riba sehingga halal bagi umat muslim. Karena ide dasarnya adalah Koperasi Konvensional maka untuk mengetahui sejarah Koperasi Syariah tidak bisa lepas dari sejarah Koperasi Konvensional.

Salah satu Koperasi Syari'ah yang ada di Banjarmasin adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin, koperasi ini terletak di jalan Ratu Zaleha Kompleks Ki Hajar Dewantara RT. 19 kelurahan kerang mekar Banjarmasin. Menurut Drs. H. Gusti Mahfudz, ketua KJKS Teladan Banjarmasin. Menurut beliau pada tahun 2003 aset koperasi hanya Rp 3,75 juta dan pada akhir tahun 2015 asetnya meningkat menjadi Rp 2,418 miliar dengan jumlah anggota 405 orang.

Bidang usaha KJKS Teladan Banjarmasin adalah usaha simpan pinjam secara syariah yaitu, berupa pembiayaan *mudharabah*, piutang *ijarah* atau multijasa, pinjaman tabungan *wadiah*, *depositi* berjangka *mudharabah* dan memberikan pinjaman *qardhul hasan* kepada anggota yang keperluannya mendesak, seperti masuk rumah sakit, bayar SPP mendadak, meninggal dunia dan lainnya tanpa dipungut imbalan. Selama tahun 2015, KJKS Teladan menyalurkan pinjaman sebesar Rp 707,4 juta kepada 109 anggota. Pada tahun sebelumnya pinjaman yang disalurkan Rp 684,85 juta untuk 61 orang. Tiap tahun selalu membukukan untung meski tak besar. Pada tahun 2014 lalu membukukan keuntungan Rp 2,99 juta dan pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp 24,38 juta. Perkembangan jumlah anggota dari tahun ke tahun terus bertambah. Hal itu

menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi ini semakin meningkat. Jumlah anggota dan asetnya pun meningkat. Ketua KJKS teladan Banjarmasin juga mengatakan agar tetap eksis kuncinya adalah dikelola secara serius dan profesional, selain itu pengurus dan anggotanya harus jujur.

Salah satu bentuk usaha KJKS Teladan ialah Pembiayaan *Ijarah*. Arti *ijarah* pada KJKS Teladan adalah pinjam meminjam. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin mengaplikasikan elemen ini dengan berbagai bentuk produk yang diletakkan pada skim pembiayaan, di antaranya adalah koperasi dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk tujuan mendapatkan dana di bawah elemen *al-ijarah* (pinjam meminjam), produk ini tidak ditawarkan dilembaga perbankan syariah. perbankan syariah hanya memberikan jasa dan akad yang digunakan adalah akad *ijarah*.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pegawai Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin tentang seberapa besar ketertarikan masyarakat terhadap pembiayaan *ijarah* ini beliau mengatakan bahwa masyarakat tidak begitu banyak yang melakukan pembiayaan *ijarah* karena penduduk disana di dominasi oleh pedagang sehingga masyarakat lebih memilih pembiayaan *mudharabah*. Padahal kalau menurut beliau dengan adanya pembiayaan *ijarah* ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dan kewajibannya, baik untuk membiayai anak sekolah bahkan untuk perbaikan rumah, walaupun sangat bermanfaat dan persyaratan sangat mudah cukup menjadi anggota selama 3 (tiga) bulan sudah bisa melakukan pembiayaan, tetapi tetap saja masyarakat lebih

banyak memilih pembiayaan *mudharabah*,⁴ ketertarikan seseorang akan sesuatu diantara penyebabnya adalah pengetahuan seseorang akan sesuatu tersebut, maka kalau kita melihat kepada permasalahan sedikitnya orang-orang tertarik kepada produk Pembiayaan *Ijarah* di KJKS Teladan, barangkali disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau pengenalan mereka terhadap produk *ijarah* ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai Minat Masyarakat terhadap Pembiayaan *Ijarah*, yang hasilnya akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Minat Masyarakat Terhadap Pembiayaan *Ijarah* pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang ingin dibahas berdasarkan latar belakang masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Adakah pengaruh persial pengetahuan masyarakat terhadap pembiayaan *ijarah* pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin?
2. Adakah pengaruh persial minat masyarakat terhadap pembiayaan *ijarah* pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin?
3. Adakah pengaruh simultan antara pengetahuan masyarakat dan minat masyarakat terhadap pembiayaan *ijarah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin?

⁴ Rizqi Pertiwi, Kasir Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin, wawancara pribadi pada hari Senin, 6 Juni 2016, 12.30 wita.

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan masyarakat terhadap pembiayaan ijarah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui minat masyarakat terhadap pembiayaan ijarah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin.
3. Untuk mengetahui pengaruh simultan antara pengetahuan masyarakat dan minat masyarakat terhadap pembiayaan ijarah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis:

1. Dari pihak koperasi dan pihak IAIN Antasari Banjarmasin semoga dapat menjadi informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan perkembangan mahasiswa (i) di masa perubahan IAIN Antasari menjadi UIN Antasari.
2. Sebagai khazanah keperpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.

3. Sebagai bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang berkenaan dengan masalah minat masyarakat terhadap pembiayaan ijarah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin.
4. Dari pihak penulis untuk menambahkan pengetahuan tentang minat masyarakat dan pembiayaan ijarah yang ada pada lembaga keuangan bukan bank yaitu di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengertikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional agar lebih terarahnya penelitian ini :

1. Analisis adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengamati secara detail sesuatu hal dengan cara menguraikan komponen-komponen yang ada di dalamnya untuk di kaji secara lebih lanjut.
2. Minat adalah suatu keadaan dimana seseorang tertarik akan suatu benda. Sehingga mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan benda atau barang yang mereka inginkan tersebut. Minat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kecenderungan hati atau keinginan tinggi dari masyarakat terhadap pembiayaan ijarah (pinjam meminjam) yang ada pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin.
3. Masyarakat adalah pemakai produk, pembeli dan pengguna produk. Masyarakat yang dimaksud disini adalah masyarakat pada Koperasi Jasa

Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin yang pernah menggunakan pembiayaan ijarah pada KJKS Teladan Banjarmasin.

4. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang di maksud adalah pembiayaan ijarah yang ada pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin.
5. Ijarah yang ada pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin diimplikasikan sama dengan qarad atau pinjaman utang.
6. Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang memiliki anggota dan setiap orangnya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang memiliki prinsip koperasi dan berdasar pada ekonomi rakyat sesuai dengan asas kekeluargaan yang tercantum pada Undang- undang Nomor 25 tahun 1992. Koperasi yang di maksud adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang ada di Jl. Ratu Zaleha komplek Ki Hajar Dewantara RT. 19 Kelurahan Karang Mekar Banjarmasin.


Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa minat masyarakat terhadap pembiayaan *ijarah* adalah suatu kecenderungan atau keinginan terhadap pembiayaan ijarah, pembiayaan *ijarah* disini sama dengan akad pinjam meminjam (*qardh*) guna membantu para anggota yang membutuhkan dana sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing.

A. Kerangka Pemikiran

Minat masyarakat banyak di pengaruhi oleh faktor seperti pengetahuan serta hambatan yang dialami oleh masyarakat untuk melakukan pembiayaan ijarah. Untuk menjelaskan pemikiran ini maka penulis menyusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



B. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan penulis sebagai berikut :

1. Diduga terdapat pengaruh secara parsial pengetahuan masyarakat untuk melakukan pembiayaan *ijarah*.
2. Diduga terdapat pengaruh secara parsial minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan *ijarah*.

3. Diduga terdapat pengaruh simultan antara pengetahuan dan minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan *ijarah*.

Ho : Ada pengaruh simultan antara minat dan pengetahuan terhadap keputusan masyarakat untuk melakukan pembiayaan *ijarah*.

Ha : Tidak ada pengaruh simultan antara minat terhadap keputusan masyarakat untuk melakukan pembiayaan *ijarah*.

C. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap beberapa penulisan terdahulu, memang banyak yang meneliti tentang *ijarah* tetapi tidak ada yang membahas secara khusus tentang minat masyarakat terhadap pembiayaan *ijarah*, ada beberapa penulisan yang berkaitan dengan apa yang akan penulis teliti, di antaranya adalah:

Norhikmah (0631157804) yang berjudul *Aplikasi Akuntansi Ijarah pada Baitul Maal Wa Tamwil Khairul Amin Martapura*. Penelitian terdahulu ini berbeda dengan sekarang, baik subjek maupun objeknya. Penelitian terdahulu ini adalah aplikasi akuntansi *ijarah* sedangkan penelitian sekarang adalah minat terhadap pembiayaan *ijarah*, dan tempat penelitiannya pun berbeda jika penelitian terdahulu pada *Baitul Maal Wa Tamwil Khairul Amin Martapura* sedangkan penelitian sekarang adalah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin.⁵

⁵ Norhikmah, "Aplikasi Akuntansi Ijarah pada Baitul Maal Wa Tamwil Khairul Amin Martapura". Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin 2009 M.

Firhansyah (0411563422) yang berjudul *Aplikasi Ijarah Pada Usaha Dagang Di Kelurahan Guntung Payung*. Penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian sekarang, baik dari subjek maupun objeknya. Penelitian terdahulu adalah aplikasi *ijarah* sedangkan penelitian sekarang adalah minat terhadap pembiayaan *ijarah*. dan tempat penelitiannya pun berbeda jika penelitian terdahulu Di Kelurahan Guntung Payung sedangkan penelitian sekarang adalah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin.⁶

Meriam Purnama (0901160161) yang berjudul *Etika Dalam Pelayanan Terhadap Konsumen Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin*. Penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian sekarang, baik dari subjek maupun objeknya. Penelitian terdahulu ini adalah khusus membahas tentang etika dalam pelayanan kepada konsumen sedangkan penelitian sekarang khusus membahas tentang minat hanya tempat penelitiannya yang sama dengan peneliti sekarang namun objeknya berbeda.⁷

Aslihati (1101160183) yang berjudul *Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin*. Penelitian terdahulu ini berbeda dengan penulis sekarang baik, dari segi subjek maupun objeknya. Penelitian terdahulu ini khusus membahas tentang kelayakan

⁶ Firhansyah, "*Aplikasi Ijarah Pada Usaha Dagang Di Kelurahan Guntung Payung*". Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin 2004 M.

⁷ Meriam Purnama, "*Etika Dalam Pelayanan Terhadap Konsumen Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin*". Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin 2009 M.

pembiayaan *murabahah* sedangkan penelitian sekarang membahas tentang minat masyarakat terhadap pembiayaan *ijarah*.⁸

D. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi kedalam 5 (lima) bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab mempunyai pembahasan yang berbeda-beda tapi tetap merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II berisikan tentang landasan teori, pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

BAB III metode penelitian yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi, populasi dan sampel penulisan, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, desain pengukuran, kemudian setelah data dikumpulkan data dianalisis dengan teknik analisis validitas dan realibilitas, dan uji deskriptif statistik, kemudian untuk mengetahui

⁸ Aslihati, “Analisis Kelayakan Pembiayaan *Murabahah* pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Teladan Banjarmasin*”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin 2011.

alur penulisan dari awal sampai akhir maka dibuat tahapan penulisan yang sistematis.

BAB IV laporan hasil penelitian di Fakultas Syariah pada jurusan Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis data serta hasil analisis dan pembahasannya yang disesuaikan dengan metode penulisan pada bab III yaitu melalui teknik analisis validitas dan realibilitas, dan uji deskriptif statistik sehingga dapat memberikan hasil penulisan dengan kriteria yang ada dan pembuktian dari hipotesis serta jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah.

BAB V penutup, dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu kepada Fakultas Syariah jurusan Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam untuk para penulis selanjutnya.